



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Propinsi Km 9 Kelurahan Nipah - Nipah Kecamatan Penajam
(0542) 7211461 Fax. (0542) 7211460
P E N A J A M 7 6 1 4 1

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4 / 3 /KEP. SEKWAN/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Pengadaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai berikut:

Nama : Falderia
N I P : 19751025 200701 1 016
Pangkat/Gol. : Penata TK. I / IIIId

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :


- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- f. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- g. membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA;
- h. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Suhardi, S.IP., MM.
Nip. 19680812 198803 1 003